



**PENETAPAN**

**Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Tuti binti Tambi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Rakyat, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kutilang, Arso II, RT.17, RW.05, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Ketua Majelis tersebut:

-Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Ars Tanggal 14 Juni 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim, telah ditetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Menghadap tertanggal 14 Juni 2019, ternyata Pemohon telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Arso dan menyatakan bahwa Pemohon ingin mencabut permohonannya Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Ars yang terdaftar tanggal 13 Juni 2019.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum ditetapkannya Hari Sidang oleh Ketua Majelis, maka Ketua Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan tersebut di luar persidangan.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Ars

Halaman 1 dari 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0005/Pdt.P/2019/PA.Ars dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim di luar persidangan.

Ketua Majelis,

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.106.000,-

Penetapan  
Halaman 2 dari 2

Nomor

0005/Pdt.P/2019/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)